



PENETAPAN

Nomor 737/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI , Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Antariksa Agung T.,SH., dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di di Mangge RT.002 RW.001, Kelurahan Mangge, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 29 Mei 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 626/AD/737/G/2020 tanggal 11 Juni 2020, Sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT ASLI , Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 5 hal Pen 737/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 11 Juni 2020 dengan Nomor 737/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 19 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0222/039/V/2013 tertanggal 20 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sidorejo RT.034 / RW.009, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan kemudian pindah ke tempat kediaman bersama di Kertosari, Babadan, Kabupaten Ponorogo;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
4. Bahwa awalnya rumah tangga berjalan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perkecokan dan perselisihan yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga;
 - b. Tergugat juga sudah tidak terbuka lagi terkait masalah penghasilan dan keuangan rumah tangga sehingga membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis.
5. Bahwa puncak perkecokan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2019, yakni Penggugat memilih pisah rumah dengan Tergugat. Sejak itu pula, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi / hubungan yang baik lagi, baik hubungan lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 5 hal Pen 737/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat juga sudah berupaya merukunkan dengan menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, kiranya cukup beralasan bagi kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**ROSI DEWI SANTOSO Binti DJOKO SANTOSO**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Penggugat diwakili kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Tergugat,

Hal. 3 dari 5 hal Pen 737/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata Penggugat dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 737/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 5 hal Pen 737/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	390.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	531.000,-

Hal. 5 dari 5 hal Pen 737/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .